

# **DISDUKCAPIL**

PROVINSI SULAWESI SELATAN



## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dapat terselesaikan.

Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2022 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan baik yang telah berhasil mencapai target kinerja sesuai yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja maupun yang belum mencapai target.

Penyusunan Laporan Kinerja ini telah didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Laporan Kinerja ini telah diuraikan Perencanaan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan beserta analisis capaian selama tahun 2022. Hal ini akan menjadi bahan guna merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.

Akhirnya kami berharap Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.



Makassar, Februari 2023

**KEPALA DINAS,**

**Dra. Hj. SUKARNIATY KONDOLELE, M.M**

Pangkat : Pembina Utama Madya IV/d

NIP. 19650606 199003 2 011

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Halaman Judul</b>	
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Gambaran Umum .....	1
• Susunan Organisasi .....	2
• Komposisi Sumber Daya Manusia .....	3
1.2 Posisi Strategis .....	8
• Tujuan .....	9
• Sasaran .....	10
1.3 Arah Kebijakan Pembangunan 2022 .....	10
1.4 Isu-Isu Strategis .....	11
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Rencana Strategis .....	13
2.2 Perjanjian Kinerja .....	14
2.3 Indikator Kerja Utama .....	15
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian IKU Tahun 2022 .....	17
3.2 Capaian Kinerja Sasaran .....	18
• Sasaran Strategis 1 .....	18
• Sasaran Strategis 2 .....	29
• Sasaran Strategis 3 .....	35
3.3 Realisasi anggaran .....	41
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
❖ Simpulan Umum atas Capaian Kinerja .....	42
❖ Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja .....	42

**LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Struktur Organisasi Dukcapil.....	7
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Dinas Dukcapil .....	8
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.....	8
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur .....	9
Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan .....	10
Tabel 1.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin .....	10
Tabel 1.7 Jumlah Sarana dan Prasarana.....	11
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	18
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 .....	19
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	20
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama .....	21
Tabel 3.3 Perbandingan Antara Target dan Realisasi .....	22
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir .....	23
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Jangka Menengah.....	23
Tabel 3.6 Perbandingan Antara Target dan Realisasi .....	26
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir .....	27
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Jangka Menengah.....	28
Tabel 3.9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	32
Tabel 3.10 Perbandingan Antara Target dan Realisasi .....	33
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir .....	34
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Jangka Menengah.....	34
Tabel 3.13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	38
Tabel 3.14 Perbandingan Antara Target dan Realisasi .....	39
Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir .....	40
Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Jangka Menengah.....	41
Tabel 3.17 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	45
Tabel 4.1 Simpulan Umum Atas Capaian Kinerja .....	46

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Gambaran Umum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Seiring dengan penguatan kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 12 yang antara lain menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah administrasi kependudukan merupakan urusan wajib daerah, maka fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi semakin strategis. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2016 tentang Bentuk dan Susunan Perangkat Dearah. Perda tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Keberadaan penyelenggaraan kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara umum sangat penting bagi kehidupan masyarakat, mengingat sejak seseorang lahir hingga meninggal dunia, tidak terlepas dari kebutuhan akan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Oleh karenanya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam pengendalian mobilitas penduduk melalui kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil maupun dari sisi penyediaan data dan informasi kependudukan yang lengkap, akurat dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan perencanaan diberbagai bidang.


## **Struktur Organisasi**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, maka jabatan struktural terdiri dari 13 (Tiga Belas) jabatan, dengan rincian 1 (satu) Kepala Dinas, eselon IIA, 1 (satu) Sekretaris, eselon IIIA, 2 (dua) Kepala Bidang, eselon IIIA, dan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian eselon IVA, 6 (enam) Sub koordinator.

Dengan demikian, maka susunan organisasi dinas terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas  
Bagian Sekretariat, meliputi :
  - a) Sub bagian Program
  - b) Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
  - c) Sub bagian Keuangan
3. Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan,  
meliputi:
  - a) Sub Koordinator Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk;
  - b) Sub Koordinator Fasilitasi Bina Aparatur Pencatatan Sipil ; dan
  - c) Sub Koordinator Monitoring, Evaluasi, dan Dokumentasi.
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data, meliputi :
  - a) Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
  - b) Sub Koordinator Kerja Sama, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; dan
  - c) Sub Koordinator Monitoring dan Evaluasi.
5. Jabatan Fungsional.

**Tabel 1.1.**  
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022**



*Sumber: Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan*

#### ***Komposisi Sumber Daya Manusia***

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan di dukung oleh sumber daya manusia sebanyak 62

orang Aparatur Sipil Negara yang tersebar pada bidang, sekretariat.

Berikut ini adalah komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 menurut jenis kelamin, jabatan struktural, golongan dan tingkat pendidikan.

**Tabel 1.2.**

**Jumlah Pegawai Menurut Golongan Jabatan Tahun 2022**  
**Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Unit Wilayah	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	1	19	2	22
3	Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	1	5	3	9
4	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	5	6	4	15
5	Jabatan Fungsional Tertentu	-	-	2	2	4
<b>Total</b>		-	7	32	12	51

*Sumber : DaftarUrut Kepangkatan Tahun 2022*

Berdasarkan tabel 2.2. diatas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh Pegawai Golongan III sebanyak 32 orang (60,7%) dari total 51 orang pegawai yang ada di Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.

**Tabel 1.3.**

**Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Tahun 2022**  
**Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	Diploma	S1	S2	
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	2	-	17	3	22
3	Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	1	-	5	3	9
4	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	4	5	5	15
5	Fungsional			2	2	4
<b>Total</b>		4	4	29	14	51

*Sumber : DaftarUrut Kepangkatan Tahun 2022*

Berdasarkan tabel 2.3. menunjukkan bahwa potensi sumber daya manusia di Dinas Dukcapil didominasi oleh SDM dengan klasifikasi pendidikan Sarjana Dan Magister. Hal ini sudah cukup baik, mengingat bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas ini umumnya terdiri dari klasifikasi perguruan tinggi.

**Tabel 1.4.**  
**Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur Tahun 2022**  
**Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Unit Kerja	Usia (tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	5	7	9	-	1	22
3	Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	-	-	2	3	-	4	9
4	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	8	2	5	-	-	15
5	Jabatan Fungsional Tertentu	-	-	-	-	1	2	1	4
<b>Total</b>		-	-	13	11	18	2	7	51

Sumber : DaftarUrut Kepangkatan Tahun 2022

Berdasarkan tabel 2.4. rata-rata usia pegawai pada Dinas Dukcapil masih tergolong dalam usia produktif karena hanya memiliki 7 (tujuh) orang pegawai dengan usia diatas 50 tahun. Dengan demikian diharapkan produk perencanaan pembangunan dan implementasi di bidang admindukcapil dapat menjadi lebih baik.

**Tabel 1.5.**  
**Jumlah Pegawai Menurut Peta Jabatan 2022**  
**Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	2
3	Eselon IV	3
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Trampil)	10
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	35
<b>Total</b>		<b>51</b>

*Sumber : DaftarUrut Kepangkatan Tahun 2022*

Berdasarkan tabel 2.5. pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki pejabat Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 2 orang, Eselon IV sebanyak 3 orang, Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil) sebanyak 10 orang dan Fungsional Pelaksana (staf) sebanyak 35 orang.

**Tabel 1.6.**  
**Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan 2022**  
**Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	1	1	2
3	Eselon IV	1	2	3
4	Sub Koordinator	4	2	6
5	Fungsional Tertentu (Ahli dan Trampil)	1	3	4
6	Fungsional Pelaksana (Staf)	18	17	35
<b>Total</b>		<b>26</b>	<b>25</b>	<b>51</b>

*Sumber : DaftarUrut Kepangkatan Tahun 2022*

Berdasarkan tabel 1.6. pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jumlah pegawai Laki-laki dan Perempuan tidak jauh berbeda, dimana jumlah pegawai laki-laki sebanyak 25 orang atau 49% dan pegawai perempuan sebanyak 26 orang atau 51% dari total jumlah pegawai yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Perlengkapan

Asset/ barang inventaris yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 1.7.**

**Jumlah Sarana dan Prasarana pada Dinas Dukcapil**

No	Unit Wilayah	Status			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak Berat	
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	-	-	1
2	Station Wagon	7	-	-	7
3	Sepeda Motor	3	-	-	3
4	Meja Kerja	7	42	12	61
5	Meja Rapat	9	-	-	9
6	Meja Receptions	1	-	-	1
7	Kursi Kerja	43	-	-	43
8	Kursi Rapat	38	-	-	38
9	Sofa/ Kursi Tamu	2	-	-	2
10	Komputer PC	20	-	-	20
11	Laptop	18	-	-	18
12	Printer	15	-	-	15
13	Lemari	14	-	-	14
14	AC	27	2	-	29
15	Mesin Absensi	1	-	-	1
16	Proyektor	2	-	-	2
17	Sound System	1	-	-	1

*Sumber : Laporan Mutasi Barang Semester II 2022*

Melihat kondisi sarana dan prasarana perkantoran kantor Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan , maka perlu adanya peningkatan dukungan sarana dan prasarana yang dapat menunjang khususnya pada peningkatan kinerja aparatur. Beberapa kekurangan masih terdapat pada beberapa perlengkapan penunjang, seperti komputer PC dan printer. Oleh karena itu, guna mendukung optimalisasi tugas dan fungsi dinas, maka sarana dan prasarana penunjang diatas perlu dilakukan pengadaan barang sesuai kebutuhan.

Adapun kinerja pelayanan dinas kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan indikator kinerja utama dinas, tersaji pada tabel 2.8. sedangkan kinerja penganggaran tersaji pada tabel 2.9. Tabel tersebut menggambarkan potensi dan permasalahan yang dihadapi ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. Pencapaian kinerja tersebut ditunjang oleh anggaran dan realisasi pendanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran berkinerja baik dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas.

## 1.2. Posisi Strategis

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 2018-2023 adalah **“Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”**.

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Kelima pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2023 yang *“Bersih dan Melayani”*, *“Terkoneksi”*, *“Mandiri dan Sejahtera”*, *“Sehat dan Cerdas”* serta *“Berkarakter”*.

**Inovatif**, Kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang *“bersih dan melayani”*

**Produktif**, Kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang *“sehat dan cerdas”*

**Kompetitif**, Kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang *“mandiri dan sejahtera”*.

**Inklusif**, Kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang *“inklusif dan terkoneksi”*

**Berkarakter**, Kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “berkarakter”.

Adapun misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah didasarkan pada 4 (empat) fungsi utama pemerintahan, yakni melayani (*services*), membangun (*development*), memberdayakan (*empowerment*), dan mengatur (*regulating*). Berdasarkan fungsi utama tersebut maka dijabarkan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:

1. Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter;
2. Peningkatan Infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel;
3. Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang produktif;
4. Pembangunan Manusia yang Kompetitif dan Inklusif;
5. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

Ditinjau dari sisi tugas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, secara umum tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, sedangkan tugas khusus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik dan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 1 (satu) yaitu Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter.

Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) sebagai acuan dan arah kebijakan sekaligus sebagai dasar evaluasi dalam menilai kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Renstra Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

## **Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi, serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dan visi kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2019-2023

khususnya pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil . Dengan mengetahui tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan adalah “Meningkatkan tertib administrasi kependudukan masyarakat”

### ***Sasaran***

Berdasarkan uraian tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Tata Kelola Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi.
- c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah;

### **1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022**

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tetap akan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan.

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Arah kebijakan yang dirumuskan dapat berupa satu arah untuk 5 tahun kedepan, dapat pula satu arah kebijakan dengan tahapan tahun per tahun. Berikut adalah arah kebijakan berdasarkan strategi yang dirumuskan :

1. Menetapkan Produk Hukum terkait Administrasi Kependudukan di Sulawesi Selatan.
2. Terfasilitasinya Kabupaten/Kota terkait pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil .
3. Peningkatan Kapabilitas penyelenggara administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan melalui pelatihan/bimtek.
4. Pelaksanaan Penyusunan Profil Kependudukan dan Penyajian data kependudukan skala provinsi.

5. Meningkatkan Komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat, OPD/Lembaga tentang adminduk dan pemanfaatan data kependudukan.
6. Pemenuhan sarana dan prasarana serta pendukung pada penyajian, pemanfaatan dan pelaporan data sistem informasi administrasi kependudukan dengan pemanfaatan teknologi berbasis teknologi informasi.

#### **1.4. Isu-isu Strategis**

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak yang signifikan dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang. Penentuan isu - isu strategis dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap faktor - faktor penghambat dan pendukung terkait dengan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan dinas ditinjau dari : 1) Gambaran pelayanan dinas; 2) Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3) Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota; 4) Implikasi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) bagi pelayanan dinas; dan 5) Implikasi KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) bagi pelayanan dinas.

Berdasarkan kriteria diatas maka dapat diproyeksikan isu- isu srategis yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan yang terkait dengan kewenangan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Pemerintah Provinsi. Isu-isu strategis yang dimaksud adalah:

1. Pemanfaatan data kependudukan yang belum maksimal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan mengamanahkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkomitmen untuk mendorong pemanfaatan data kependudukan khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi. Lebih lanjut bahwa ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 2019 mengamanahkan bahwa perjanjian kerja sama yang ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 2019, wajib disesuaikan dengan permendagri dimaksud.

- OPD Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama sampai dengan Desember 2022 sebanyak 9 OPD dari 39 OPD Provinsi Sulawesi Selatan, yang dimana capaian persentasinya sebanyak 23.07% ini

dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana pada OPD serta kurangka pemahaman OPD terkait dengan Pemanfaatan data Kependudukan.

2. Rencana pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan digelar pada Tahun 2024.

Berkenaan dengan rencana pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai perangkat daerah yang terkait dalam penyiapan data SIAK, mesti mencermati kondisi tersebut dan mempersiapkan berbagai kebutuhan dalam menyambut pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

3. Masih kurangnya kesadaran penduduk tentang pentingnya akte kelahiran.

Cakupan penerbitan akta kelahiran penduduk Usia 0-17 tahun pada Semester II tahun 2022 baru 96.51%, dan masih dibawah dibandingkan capaian provinsi-provinsi lain di Republik Indonesia. Penyebab masih kurangnya capaian ini karena kesibukan orang tua dan minimnya pengetahuan masyarakat akan persyaratan membuat akta kelahiran, juga karena masih banyaknya akta kelahiran yang sebelumnya telah diterbitkan secara konvensional sehingga belum terintegrasi.

4. Masih rendahnya cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak sebagai upaya pemenuhan identitas kependudukan bagi seluruh penduduk khususnya bagi anak kurang dari 17 tahun dan belum menikah. Data kepemilikan kartu identitas anak untuk tahun 2022 baru mencapai 50.29%. Rendahnya kepemilikan KIA di Sulawesi Selatan disebabkan beberapa Kabupaten/ Kota baru menerapkan KIA pada Tahun 2020.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Rencana Strategis

Peran strategis diemban oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang memuat perencanaan Organisasi Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu yang didalamnya tertuang Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif, sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung dan mengantisipasi serta merespon dengan cermat kondisi lingkungan yang terus berubah dengan sangat dinamis. Salah satunya dengan menjamin tercapainya harapan pengelolaan anggaran dengan dasar prinsip efisiensi dan efektivitas sehingga hasil yang diperoleh lebih optimal.

Rencana Strategis merupakan konsep yang digunakan dalam berbagai institusi untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif. Rencana Strategis menjadi perangkat penting bagi institusi untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dan bagaimana mencapainya, membantu perangkat institusi untuk menemukan masalah yang dihadapi, identifikasi potensi dan sumber daya, menyusun program serta kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menyadari pentingnya Rencana Strategis khususnya pada Lembaga Pemerintah yang memberikan pelayanan kepada publik.

maka pihak - pihak yang terlibat meliputi, pimpinan disemua tingkatan (eselon), pengelola, tenaga ahli, staf administrasi, termasuk mitra kerja atau para stakeholder lain secara bersama - sama membangun pemahaman bersama tentang apa, mengapa dan bagaimana Rencana Strategis. Pemahaman yang sama akan membantu mendorong semua pihak berkomitmen dalam mengembangkan arah untuk mencapai apa yang dicita - citakan. Dengan ungkapan lain, pengembangan visi, misi, maksud (goal) dan tujuan (objective) yang akan dicapai merupakan konsensus dari semua yang terlibat dalam proses penyusunan Rencana Strategis.

## 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/perjanjian kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel II-1**

**Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Tata Kelola Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	77,5%
	Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala provinsi	Indeks kepuasan Pemanfaatan Data Kependudukan	80%
		Persentase Penerbitan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan, dan Pengelolaan Keuangan Perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	75
		Persentase ASN nilai SKP kategori baik dan sangat baik	100%
		Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah	100%
		Persentase temuan material	0%

### 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan revisi terhadap IKU sesuai revisi Renstra yang telah dilakukan sebagai bentuk perbaikan yang berkelanjutan terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja. Masih terdapat indikator yang berupa output, tetapi dinilai sebagai output penting sehingga tetap dimasukkan sebagai IKU. Adapun IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II-2**

**Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Tata Kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Persentase Tata Kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	$\frac{\text{Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan} + \text{Jumlah KIA yang diterbitkan} + \text{Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP} + \text{Jumlah Anak usia 0 -17 tahun kurang sehari} + \text{Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan}} \times 100\%$	Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
2.	Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala provinsi	Indeks kepuasan pemanfaatan data kependudukan	Nilai Indeks Kepuasan Pemanfaatan Data Kependudukan	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan Instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam bentuk pelaporan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan didasari pada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan sebelumnya, untuk menilai sejauh mana perjanjian kinerja telah terlaksana.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kriteria sebagai berikut:

**Tabel III-1**

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % $\geq$	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

*Sumber Data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Penghitungan persentase capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- (1) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}^{**})}{\text{Rencana}^{**})} \times 100\%$$

- (2) semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{(\text{Rencana}^{**}) - (\text{Realisasi}^{**}) - \text{Rencana}^{**})}{\text{Rencana}^{**})} \times 100\%$$

### 3.1 Capaian IKU Tahun 2022

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ini akan dijelaskan capaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD. Pencapaian terhadap IKU Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara ringkas digambarkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel III-2**

**Capaian Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya Tata Kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Persentase Tata Kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	$\frac{\text{Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan} + \text{Jumlah KIA yang diterbitkan} + \text{Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP} + \text{Jumlah Anak usia 0 -17 tahun kurang sehari} + \text{Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan}} \times 100\%$	77.5%	86.27
2.	Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala provinsi	Indeks kepuasan pemanfaatan data kependudukan	Nilai Indeks Kepuasan Pemanfaatan Data Kependudukan	80	91.41

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 sebanyak 2 (dua) indikator Kinerja Utama. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator memenuhi capaian kinerja di atas 89,79% atau kriteria “Tinggi”.

➤ **Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022**

**I Sasaran Strategi 1**

**Meningkatnya Tata Kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil**

Peningkatan pemenuhan dokumen administrasi kependudukan masyarakat merupakan sasaran utama dalam pembangunan sebagai pemenuhan hak konstitusi warga negara dan menciptakan data kependudukan yang akurat. Dengan data yang valid, kualitas perencanaan dalam pembangunan bisa lebih baik, karena penduduk merupakan bagian terpenting dalam suatu negara dilihat dari kuantitas dan kualitas.

Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Penduduk dan Pencatatan Sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan diukur melalui 1 Indikator Kinerja yang dimana Indikator .

➤ **Perbandingan Antara Target dan Realisasi**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Nilai SAKIP diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel III-3**

**Perbandingan Antara Target dan Realisasi**

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Tata Kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	77,5	86,27	111,31%
Capaian Rata-Rata				111,31%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator Sasaran 1 Meningkatkan Tata Kelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dapat disimpulkan bahwa sasaran kinerja 1 telah mencapai target kinerja bernilai sangat tinggi dengan nilai  $\geq 91\%$ .

➤ **Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III-4**

**Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (tiga) Tahun terakhir**

NO	Indikator Kinerja	2020	2021	2022
1	Persentase Tata Kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	92.88	82.71	86.27

Pencapaian yang telah diperoleh dari tahun ke tahun untuk sasaran kinerja 1 (satu) menunjukkan hasil yang lebih baik. Terdapat peningkatan dalam capaian target kinerja yang telah ditentukan. Berdasarkan data tabel diatas, bahwa dari Indikator target kinerja yang ada telah mencapai target dalam realisasinya.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional.**

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah, dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III-5**

**Perbandingan Realisasi Kinerja 2022, Jangka Menengah dan Nasional**

NO	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2022	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1	Persentase Tata Kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	77.50	-	-

➤ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa Kegiatan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Persentase Tata Kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai berikut :

- Kegiatan Bimbingan Teknis terkait pendaftaran penduduk Tahun 2022, adapun tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan efektifitas dan kemampuan terhadap pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat oleh aparat pelayanan di Kab/Kota serta menjamin akurasi data kependudukan di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga diharapkan dapat tercapai tertib administrasi kependudukan.
- Kegiatan Penataan Tata Kelola Pendaftaran Penduduk Skala Prvisinsi adapun tujuan pelaksanaan :
  - ✓ Meningkatkan pengetahuan dan strategi serta tata cara pengolaan administrasi pada aparatur dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab/Kota tentang penataan Tata Kelola pelaksanaan pendaftaran penduduk skala Provinsi
  - ✓ Meningkatkan pemahaman dan Kemampuan aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota yang menangani Pendaftaran Penduduk
  - ✓ Menyamakan pemahaman dan persepsi serta kemampuan aparat dalam menyelenggarakan tata kelola Administrasi kependudukan terutama yang terkait pendaftaran penduduk.
- Kegiatan Sosialisasi Pencatatan Sipil Skala Provinsi, adapun tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam rangka penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan sehingga dapat tercapai tertib Administrasi Kependudukan.
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pada Kabupaten/Kota terkait dengan beberapa kegiatan diatas.

Dokumentasi yang menunjang keberhasilan Indikator Persentase Tata Kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil :

Dokumentasi Kegiatan :



Pelaksanaan kinerja tahun 2022 terdapat keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan diukur melalui 10 (sepuluh) indikator kinerja, yaitu :1). Persentase Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk; 2). Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3). Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP); 4. Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA); 5). Persentase Bayi ber-Akta Kelahiran; 6). Persentase Pasangan ber-Akta Nikah; 7). Persentase Penerbitan Akta Kelahiran; 8). Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran; 9). Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran; 10) Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan.

Analisis pencapaian kinerja dari 10 (sepuluh) indikator kinerja di atas dapat dijelaskan dengan menggunakan perbandingan sebagai berikut:

✓ **Perbandingan Antara Target dan Realisasi**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja yang mengampu Meningkatnya Tata Kelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel III-6**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi**

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk	97%	99.42%	102.49%
2	Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	97%	99.42%	102.49%
3	Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%	102.77%	102.77%
4	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	30%	54.29%	180.96%
5	Persentase Bayi ber-Akta Kelahiran	97%	97.47%	100.48%
6	Persentase Pasangan ber-Akta Nikah	34%	39.86%	117.23%
7	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	94%	96.51%	102.67%
8	Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran	87.37%	96.51%	110.46%

9	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	46%	51.02%	110.91%
10	Persentase Penerbitan Akta Kematian	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator Sasaran 1 Meningkatnya Tata Kelola Penduduk dan Pencatatan Sipil, dapat disimpulkan bahwa sasaran kinerja 1 telah mencapai target Karenadari 10 indikator kinerja secara keseluruhan bernilai sangat tinggi dengan nilai  $\geq 91\%$ , bahkan indikator Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai angka 180.96% melebihi target 100%.

➤ **Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III-7**

**Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (tiga) Tahun terakhir**

NO	Indikator Kinerja	2020	2021	2022
1	Persentase Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk	94%	96,43%	99.42%
2	Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	94,43%	96,43%	99.42%
3	Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP)	99,80%	102,18%	102.77%
4	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	18,17%	40,14%	54.29%
5	Persentase Bayi ber-Akta Kelahiran	94%	96,89%	97.47%
6	Persentase Pasangan ber-Akta Nikah	32%	39,52%	39.86%
7	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	94,28%	96,24%	96.51%
8	Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran	85,49%	93,99%	96.51%
9	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	46,54%	49,52%	51.02%
10	Persentase Penerbitan Akta Kematian	100%	100%	100%

Ada beberapa Indikator Kinerja yang baru dilaksanakan diantaranya Cakupan Penertiban Kartu Identitas Anak yang efektif dan menjadi target Nasional mulai pada 2020, Rasio Pasangan Ber Akta Nikah dan Persentase Penduduk Umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran yang menjadi target kinerja mulai tahun 2019. Sehingga indikator kinerja pada sasaran “Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan” dari 2018 sampai tahun 2022 selalu mengalami tren peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah optimal dalam upaya peningkatan pemenuhan terkait dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional.**

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah, dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III-8  
Perbandingan Realisasi Kinerja 2022, Jangka Menengah  
dan Nasional**

NO	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2022	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1	Persentase Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk	99.42%	97%	-
2	Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	99.42%	97%	-
3	Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP)	102.77%	100%	-
4	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	54.29%	30%	40%
5	Persentase Bayi ber-Akta Kelahiran	97.47%	97%	-
6	Persentase Pasangan ber-Akta Nikah	39.86%	34%	-
7	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	96.51%	94%	97%
8	Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran	96.51%	87.37%	-
9	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	51.02%	46%	-
10	Persentase Penerbitan Akta Kematian	100%	100%	-

Target Nasional di Tahun 2022 yang dicanangkan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya ada 2 (dua) Indikator dari 10 indikator yang menjadi target kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Cakupan Penertiban Kartu Identitas Anak dan Cakupan Penertiban Akta Kelahiran. Perbandingan antara target tahun 2022, Target Jangka Menengah, dan Nasional Nilai 10 indikator pada sasaran 2 (dua) yang diraih Tahun 2022 menunjukkan trend yang positif, dimana nilai realisasi telah mencapai nilai target jangka menengah. Sedangkan jika dibandingkan dengan target nasional maka 2 indikator telah mencapai indikator nasional.

**Indikator capaian kinerja yang melampaui target dan mendekati target yang menunjang Persentase Tata Kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, diantaranya adalah:**

- Indikator Persentase Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2022 adalah 97%, sedangkan realisasinya mencapai 99.42% sehingga capaian kinerja sebesar 102.49% dan dapat dimasukkan dikategori **“Sangat Tinggi”**. Penyebab Tercapainya indikator ini adalah:

Sosialisasi yang masif dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat terkait kepemilikan KTP-el yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

- Indikator Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2022 adalah 97 %, sedangkan realisasinya mencapai 99.42 % sehingga capaian kinerja sebesar 102.49% dan dapat dimasukkan dikategori **“Sangat Tinggi”**. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Sosialisasi yang masif dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat terkait kepemilikan KTP-el yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

- Indikator Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2022 adalah 100 %, sedangkan realisasinya mencapai 102,77 % sehingga capaian kinerja sebesar

102,77 % dan dapat dimasukkan dikategori “Sangat Tinggi” karena telah melampaui target yang telah ditetapkan. Penyebab telah tercapainya indikator ini adalah :

Sosialisasi yang masif dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat terkait perekaman KTP mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota senantiasa dihimbau untuk melakukan kegiatan jemput bola guna melakukan perekaman KTP-el di kantong-kantong perekaman seperti sekolah-sekolah, lembaga permasyarakatan atau di tempat lainnya yang dianggap memiliki banyak penduduk belum melakukan perekaman KTP-el.

- Indikator Persentase Penerbitan Kartu Tanda Identitas Anak

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2022 adalah 30 %, sedangkan realisasinya mencapai 54.29% sehingga capaian kinerja sebesar 180.96% dan dapat dimasukkan dikategori “**Sangat Tinggi**”. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Sosialisasi yang masif dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat terkait perekaman KTP mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

- Indikator Persentase Bayi Ber-Akta Kelahiran

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2027 adalah 97%, sedangkan realisasinya mencapai 97.47% sehingga capaian kinerja sebesar 100.48% dan dapat dimasukkan dikategori “**Sangat Tinggi**” karena telah melampaui target yang telah ditetapkan. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Sosialisasi yang selalu dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat terkait Akta Kelahiran sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan juga didukung oleh Kerjasama dengan Rumah Sakit terkait penerbitan Akta Kelahiran. Selain itu inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan pengurusan dan melengkapi dokumen persyaratan secara online.

- Indikator Persentase Pasangan Ber Akta Nikah

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2022 adalah 34%, sedangkan realisasinya mencapai 39.86% sehingga capaian kinerja sebesar 117.23% dan dapat dimasukkan dikategori "**Sangat Tinggi**" karena telah melampaui target yang telah ditetapkan. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Sosialisasi yang selalu dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat terkait Pentingnya Akta Nikah sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan juga didukung oleh Kerjasama dengan Kantor Wilayah Agama terkait penerbitan dan pelaporan Akta Nikah.

- Indikator Persentase Penerbitan Akta Kelahiran

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2022 adalah 94%, sedangkan realisasinya mencapai 96.51% sehingga capaian kinerja sebesar 102.67% dan dapat dimasukkan dikategori "**Sangat Tinggi**" karena telah melampaui target yang telah ditetapkan. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Sosialisasi yang selalu dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat terkait Akta Kelahiran sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan juga didukung oleh Kerjasama dengan Rumah Sakit terkait penerbitan Akta Kelahiran. Selain itu inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan pengurusan dan melengkapi dokumen persyaratan secara online.

- Indikator Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan kepemilikan akta kelahiran

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2022 adalah 87.37%, sedangkan realisasinya mencapai 96.51% sehingga capaian kinerja sebesar 110.46% dan dapat dimasukkan dikategori "**Sangat Tinggi**". Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Sosialisasi yang masif dilakukan oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA) kepada masyarakat terkait pentingnya pendaftaran pernikahan dan kepemilikan akta nikah sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

- Indikator Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2022 adalah 46%, sedangkan realisasinya mencapai 51.02% sehingga capaian kinerja sebesar 110.91% dan dapat dimasukkan dikategori “**Sangat Tinggi**”. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Sosialisasi yang masif dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat terkait Kepemilikan akta kelahiran mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

- Persentase Penerbitan Akta Kematian

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2022 adalah 100%, sedangkan realisasinya mencapai 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dan dapat dimasukkan dikategori “**Sangat Tinggi**”.

#### ➤ Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 2 Program sebesar Rp 898.62.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 849.042.239,00 atau 94.51% dengan capaian kinerja sasaran sebesar 86.27% maka terjadi efisiensi Penggunaan Sumber Daya sebesar **17,77%**.

**Tabel III-9**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2022	REALISASI	%
1	Program Pendaftaran Penduduk	469.472.000,00	445.415.244,00	94.88%
2	Program Pencatatan Sipil	428.690.000,00	403.626.995,00	94.15%
	<b>Jumlah</b>	898.62.000,00	849.042.239,00	<b>94.51%</b>

#### ➤ Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja **Program Pendaftaran Penduduk**

1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
3. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan

#### **Program Pencatatan Sipil**

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi
2. Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

II

## Sasaran Strategis 2

### Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi

Salah satu sasaran yang ingin dicapai melalui pemanfaatan data kependudukan skala provinsi adalah untuk menunjang pelayanan publik. Dalam rangka membangun Big Data yang berbasis data kependudukan menuju satu data Indonesia, untuk mewujudkan hal ini perlu kerja keras dan inovasi dari setiap instansi yang menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mengajak OPD ataupun Lembaga lainnya agar mau bekerja sama dan memanfaatkan data administrasi kependudukan sebagai data dasar dalam melakukan pelayanan. Data kependudukan yang terintegrasi inilah yang diharapkan akan digunakan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 2 (satu) indikator kinerja dengan analisis pencapaian sebagai berikut:

➤ **Perbandingan Antara Target dan Realisasi**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja “Indeks Kepuasan Pemanfaatan Data” diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel III-10**

**Perbandingan Antara Target dan Realisasi**

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Pemanfaatan Data	80	91.41	114.26%
2	Persentase Penerbitan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	100%	100%
Capaian Rata-Rata				107,13%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator Sasaran 2 Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi, dapat disimpulkan bahwa sasaran kinerja 2 telah mencapai target. Karenadari 2 indikator kinerja secara keseluruhan bernilai sangat tinggi dengan nilai  $\geq 91\%$ ,

➤ **Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya untuk indikator kinerja indeks kepuasan pemanfaatan data kependudukan skala provinsi, dapat dilihat padatable berikut:

**Tabel III-11**

**Perbandingan Realisasi Kinerja 3 Tahun terakhir**

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022
1	Indeks kepuasan pemanfaatan data	-	96.88	91.41
2	Persentase Penerbitan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	100%	100%

Realisasi capaian indeks kepuasan pemanfaatan data Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 sudah mencapai yang telah ditetapkan.

➤ **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional.**

Perbandingan realisasi indeks kepuasan pemanfaatan data kependudukan skala provinsi Tahun 2022 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III-12**

**Perbandingan Realisasi Kinerja 2022, Jangka Menengah dan Nasional**

NO	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2022	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1	Indeks kepuasan pemanfaatan data	91.41	85	78
2	Persentase Penerbitan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	100%	100%

Realisasi Target Kinerja Tahun 2022 untuk indikator indeks kepuasan pemanfaatan data kependudukan skala provinsi adalah 91,41 dan Persentase Penerbitan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan adalah 100%, jika dengan target jangka menengah dan Nasional maka nilai realisasi 2022 sudah mencapai target.

➤ **Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa Kegiatan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Persentase Tata Kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai berikut :

- Kegiatan Penyusunan tata cara pengelolaan data kependudukan yang bersifat data perseorangan , Data Agregat dan data pribadi di Provinsi Sulawesi Selatan, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 di Kab/Kota terkait sistem manajemen keamanan informasi administrasi kependudukan agar dapat terlaksana dengan baik oleh pemerintah yang memberikan pelayanan publik dengan sasaran Pengenalan dan penerapan jaringan tertutup (VPN) untuk keamanan data di 24 Kab/Kota di Sulawesi Selatan agar keamanan data pribadi dapat terjaga dan meningkatkan pelayanan publik agar bisa lebih maksimal.
- Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Agregat dan Penyusunan Profil Kependudukan Tahun 2022, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang pedoman pengkajian, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi kependudukan di kab/kota terkait dengan pengelolaan dan penyajian data kependudukan agar dapat terlaksana dengan baik oleh lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan publik dengan sasaran pengelolaan dan penyajian data kependudukan serta meningkatkan pelayanan publik agar bisa lebih maksimal.
- Kegiatan Bimbingan Teknis Inovasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, adapun tujuan dari kegiatan ini sebagai salah satu bimbingan teknis dan transfer knowledge serta sharing pengalaman dan inovasi lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kab/Kota sehingga target Nasional dapat segera tercapai dan mampu meningkatkan pemahaman serta kompetensi dalam hal pengembangan dan inovasi pada penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan sasaran agar seluruh stakeholder pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun 2022, adapun tujuan kegiatan ini untuk melaksanakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 di Kab/Kota terkait informasi Administrasi

Kependudukan agar dapat terlaksana dengan baik oleh lembaga pemerintah yang melakukan pelayanan publik dengan sasaran agar sistem Informasi Administrasi Kependudukan dapat dilaksanakan dengan implementatif dan meningkatkan pelayanan publik agar lebih maksimal.

- Kegiatan Bimbingan Teknis terkait cPengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Tahun 2022, adapun tujuan dari kegiatan ini untuk melaksanakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 di Kab/Kota terkait perjanjian kerja sama (PKS) agar dapat terlaksana dengan baik oleh lembaga Pemerintah yang melakukan pelayanan publik dengan sasaran Pelaporan dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) agar dapat dilaksanakan dengan Implementatif dan meningkatkan pelayanan publik agar bisa lebih maksimal
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pada Kabupaten/Kota terkait dengan beberapa kegiatan diatas.

Dokumentasi yang menunjang keberhasilan Indikator Indeks kepuasan pemanfaatan data dan Persentase Penerbitan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan :

Dokumentasi Kegiatan





Realisasi capaian indeks kepuasan pemanfaatan data dan Persentase Penerbitan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan pada tahun 2022 dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan hal ini tak terlepas dari usaha dan kerja keras teman-teman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota se Sulawesi Selatan yang selalu bekerjasama dan melakukan koordinasi terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator yang telah ditetapkan.

➤ **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 2 (dua) Program sebesar Rp. 1.183.651.300,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.128.184.528,00 atau 95.29% dengan capaian kinerja sasaran sebesar 95.70% maka efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 11.94%.

**Tabel III-13**

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2022	REALISASI	%
1	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	583.651.300,00	545.132.462,00	91.40%
2	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	600.000.000,00	583.052.066,00	100%
	<b>Jumlah</b>	1.128.184.528,00	1.183.651.300,00	95.70%

➤ **Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja**

**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

1. Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
3. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi

**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**

1. Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan

III

### Sasaran Strategi 3

#### Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.

Dalam kaitannya dengan kebijakan reformasi birokrasi saat ini, capaian akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah menjadi suatu hal penting dan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus menerus dilakukan, mulai dari menyempurnakan system akuntabilitas kinerja, menyusun dan menerapkan system manajemen kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja, system monitoring dan evaluasi sampai kepada penyusunan indikator kinerja. Indikator tercapainya sasaran 1 (satu) yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, yaitu : 1). Nilai SAKIP OPD; 2). Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik dan Sangat Baik; 3). Rata-Rata Capaian Kinerja Daerah; dan 4). Persentase Temuan Material. Pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja, perencanaan, dan pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

#### a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja pada sasaran 3 (tiga) yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dapat diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel III-14**

#### Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Nilai sakip OPD	75	77.95	103.93%
2	%ASN Nilai SKP Kategori baik dan sangat baik	100%	100%	100%
3	Rata-rata capaian kinerja daerah (Evaluasi dokumen perencanaan)	100%	100%	100%
4	Persentase temuan material	0%	0%	100%
Capaian Rata-Rata				102.48%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan, dan pengelolaan keuanganperangkat daerah, dapat disimpulkan bahwa sasaran kinerja 1 (satu) telah mencapai target, dari empat indikator kinerja yang ada, ketiganya telah mencapai nilai sangat tinggi dengan nilai  $\geq 91\%$ , bahkan mencapai target 100%. Namun dari keempat indikator kinerja yang ada masih terdapat satu indikator yang belum memiliki nilai yang disebabkan belum keluarnya hasil penilaian atas evaluasi nilai SAKIP oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan tahun- tahun sebelumnya untuk indikator kinerja pada sasaran 3 (tiga) yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III-15**

**Perbandingan Antara Realisasi 3 tahun terakhir**

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022
1	Nilai sakip OPD	75.27	77.95	77.95
2	%ASN Nilai SKP Kategori baik dan sangat baik	100%	100%	100%
3	Rata-rata capaian kinerja daerah (Evaluasi dokumen perencanaan)	98%	100%	100%
4	Persentase temuan material	0%	0%	100%

Pencapaian yang telah diperoleh dari tahun ke tahun untuk sasaran kinerja 3 (tiga) menunjukkan hasil yang lebih baik. Terdapat peningkatan dalam capaian target kinerja yang telah ditentukan. Berdasarkan data tabel diatas, bahwa dari keempat target kinerja yang ada terdapat tiga indikator kinerja yang telah mencapai target dalam realisasinya. Sedangkan untuk indikator Nilai sakip OPD, pada tahun 2022 masih belum memperoleh nilai hasil evaluasi dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional.**

Perbandingan realisasi Indikator pada sararan 3 (tiga) Tahun 2022 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-16

**Perbandingan Realisasi Kinerja 2022, Jangka Menengah dan Nasional**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2022	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1	Nilai SAKIP OPD	75	81	-
2	Persentase temuan material	0%	0%	-
3	Rata-rata capaian kinerja daerah (Evaluasi dokumen perencanaan)	100%	100%	-
4	%ASN Nilai SKP Kategori baik	100%	100%	-

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa Kegiatan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Persentase Tata Kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai berikut :

- Mengikuti Workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP) Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Jakarta Tanggal 23 s.d 24 April Tahun 2022, adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini agar tiap OPD dapat melakukan sinkronisasi dan kesamaan persepsi dalam penentuan sasaran kegiatan pada penetapan perjanjian kinerja.
- Mengikuti Workshop Lanjutan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP) Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Yogyakarta Tanggal 29 s.d 31 Juni Tahun 2022, adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu tiap OPD mempersentasikan hasil perbaikan yang telah mendapatkan masukan oleh Tim Sakip dan RB.
- Rapat Koordinasi Teknis Dan Evaluasi Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 adapun tujuan dari kegiatan rapat koordinasi teknis dan evaluasi kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil tingkat provinsi sulawesi selatan adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari sdm organisasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP)
- Melaksanakan Rapat Internal Dinas Membahas terkait dengan penentuan Sasaran

Kegiatan yang akan dituangkan pada Perjanjian Kinerja dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP) serta Reformasi Birokrasi

- Membuat Laporan Capaian Evaluasi Kinerja baik Perbulan, Pertriwulan dan Pertahun agar dapat mengetahui sejauh mana proses pelaksanaan dan capaian kegiatan
- Melakukan Rapat dan Sosialisasi terkait dengan pengisian dan penentuan Indikator Kinerja SKP yang dimana menjadi Narasumber dari BKD Provinsi Sulawesi Selatan.

Dokumentasi yang menunjang keberhasilan Indikator Nilai Sakip OPD, Persentase temuan material, Rata-rata capaian kinerja daerah(Evaluasi dokumen perencanaan), %ASN Nilai SKP Kategori baik :

Dokumentasi Kegiatan





Pelaksanaan kinerja tahun 2022 terdapat keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Ada beberapa indikator capaian kinerja yang melampaui target dan mendekati target, diantaranya adalah:

#### 1. Indikator Nilai SAKIP OPD

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2022 adalah 75 sedangkan indikator Nilai sakip OPD, pada tahun 2022 masih belum memperoleh nilai hasil evaluasi dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Kesesuaian antara rencana strategis dan rencana kerja SKPD yang direncanakan dalam perjanjian kinerja menjadi salah satu indikator tercapainya kinerja. Selain itu kemampuan SDM yang bertanggung jawab dalam penanganan SAKIP yang

masih perlu ditingkatkan serta didukung oleh komitmen OPD untuk memperbaiki akuntabilitas kinerja.

## 2. Indikator Persentase Temuan Material

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2022 adalah 0% sedangkan realisasinya telah mencapai 0%, Sehingga dapat diketahui bahwa indikator ini telah mencapai nilai realisasi 100%. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Dalam pelaksanaannya di tahun 2022 tidak ditemukan temuan material karena pelaksanaan pengelolaan keuangan pada tahun 2022 tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu koordinasi yang dilakukan dengan stakeholder terkait yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan juga senantiasa dilaksanakan guna meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian pencapaian target dapat terealisasi dengan capaian 100% pada akhir tahun 2022 pelaksanaannya selalu mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan serta senantiasa melakukan koordinasi dalam pelaksanaan anggaran pada lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## 3. Indikator Rata-rata capaian kinerja daerah

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2022 adalah 100% sedangkan realisasinya telah mencapai 100%, sehingga dapat diketahui bahwa indikator ini telah mencapai nilai realisasi 100%. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Adanya sinkronisasi antar dokumen perencanaan serta dalam pelaksanaan kegiatan selalu memperhatikan dan berkomitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.

## 4. Indikator Persentase ASN dengan nilai SKP kategori baik

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2022 adalah 100% sedangkan realisasinya telah mencapai 100%, Sehingga dapat diketahui bahwa indikator ini telah mencapai nilai realisasi 100%. Penyebab tercapainya indikator ini adalah: Bahwa semua pegawai telah melakukan tugas pokok dan fungsi secara optimal sebagai aparatur Pemerintah Provinsi yang professional dan bertanggungjawab.

**e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 3 (tiga) Program sebesar Rp. 10.512.248.744,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.154.530.840.89 atau 96.55% dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%. Maka efisiensi penggunaan sumber daya sebesar **6.14%**.

**Tabel III-17**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN TA 2022</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.512.248.744,00	10.154.530.840.89	96.55%
	<b>Jumlah</b>	<b>10.512.248.744,00</b>	<b>10.154.530.840.89</b>	<b>96.55%</b>

**f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi :**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evalasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
7. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
8. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

**3.3 Realisasi Anggaran**

Belanja Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 12.594.062.044 ,00 dari anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp. 12.127.012.879,89 atau sebesar 96.29%. Adapun penjabaran dari belanja daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi : dianggarkan sebesar Rp. Rp.12.093.715,00 dan direalisasikan sebesar Rp.11.638.036.166,00 atausebesar 96.23% dari yang dianggarkan.
2. Belanja Modal : dianggarkan sebesar Rp. 500.347.000,00,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 488.974.713,00 atau mencapai 97.73% dari yang dianggarkan.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum kesimpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 adalah *Sangat Tinggi*, sebagaimana tabel berikut:

*Tabel IV-1*

#### *Simpulan Umum atas Capaian Kinerja*

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	KRITERIA
1	Meningkatnya Tata Kelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	111.31%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Skala Provinsi	107.13%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.	102.48%	Sangat Tinggi
<b>Rata-Rata Capaian</b>		<b>106.97%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ketiga capaian kinerja Sasaran Strategis sudah mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan. Capaian ini berada pada kriteria Sangat Baik karena capaian kinerja sasaran strategis berada pada angka 91 % ke atas.

### 4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan kedepan. Meskipun sebagian besar Indikator Kinerja telah mencapai target bahkan beberapa yang melampaui target dengan predikat sangat baik, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisitersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi yang lebih intens dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri serta stakeholder terkait lainnya.
2. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pendampingan dan pembinaan kepada instansi pelaksana di Kabuapten/Kota ;

3. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pencapaian target dokumen kependudukan dan pencatatan sipil khususnya di Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik itu di provinsi ataupun di Kabupaten/Kota.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Makassar, Februari 2023



KEPALA DINAS,

Dra Hj. SUKARNIATY KONDOLELE, M.M

Pangkat : Pembina Utama Madya NIP.

19650606 199003 2 011

**LAMPIRAN...**  
**LAPORAN TAHUN ANGGARAN 2022**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		REALISASI FISIK
					(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	<b>PROGRAM</b>							
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	100%	100	10,512,248,744.00	10,154,530,840.89	96.55	100
		Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	100				
		Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%	100				
	<b>Kegiatan</b>							
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentasi Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100%	100	595,694,950.00	579,774,599.00	97.33	100
	<b>Sub Kegiatan</b>							
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	2	285,798,000.00	279,470,694.00	97.79	100
		c	8 Kab/Kota	8				
		Jumlah Peserta	80 Orang	80				
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD Yang Disusun	1 Dokumen	1	5,559,000.00	4,658,174.00	83.80	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Yang disusun	1 Dokumen	1	5,166,200.00	5,125,425.00	99.21	100
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD Yang Disusun	1 Dokumen	1	6,701,200.00	5,664,576.00	84.53	100

	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Yang Disusun	1 Dokumen	1	6,475,000.00	5,914,078.00	91.34	100
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Yang Disusun dan Dilaporkan	2 Dokumen	2	14,761,150.00	14,020,778.00	94.98	100
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah peserta	80 Orang	80	271,234,400.00	264,920,874.00	97.67	100
			Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	7 Kab/Kota	7				
<b>Kegiatan</b>									
	<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentasi Keterpenuhan Laporan Administrasi Keuangan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>7,450,971,474.00</b>	<b>7,258,674,112.00</b>	<b>97.42</b>	<b>100</b>
<b>Sub Kegiatan</b>									
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Menerima Gaji	55 Orang	60	7,297,048,974.00	7,113,664,516.00	97.49	100
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Keuangan	20 Laporan	20	33,174,000.00	31,849,214.00	96.01	100
	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi	5 Laporan	5	29,163,000.00	27,457,601.00	94.15	100
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	19 Laporan	19	74,951,500.00	69,292,051.00	92.45	100
	5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis	1 Laporan	1	16,634,000.00	16,410,730.00	98.66	100
<b>Kegiatan</b>									
	<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentasi Keterpenuhan Laporan Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>66,830,000.00</b>	<b>59,358,604.00</b>	<b>88.82</b>	<b>100</b>
<b>Sub Kegiatan</b>									
	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1	53,873,500.00	47,209,714.00	87.63	100

	2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1	12,956,500.00	12,148,890.00	93.77	100
<b>Kegiatan</b>									
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentasi Keterpenuhan kebutuhan Pegawai</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>435,172,600.00</b>	<b>404,566,262.00</b>	<b>92.97</b>	<b>100</b>
<b>Sub Kegiatan</b>									
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan yang Tersedia	54 Pasang	60	42,350,000.00	42,080,000.00	99.36	100
	2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1	131,543,600.00	120,944,312.00	91.94	100
	3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	350 Orang	350	206,129,000.00	189,792,100.00	92.07	100
	4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	50 Orang	50	55,150,000.00	51,749,850.00	93.83	100
<b>Kegiatan</b>									
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentasi Keterpenuhan Kebutuhan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>682,577,400.00</b>	<b>622,279,517.89</b>	<b>91.17</b>	<b>100</b>
<b>Sub Kegiatan</b>									
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan Kantor yang Tersedia	10 Unit	10	229,127,000.00	228,057,150.89	99.53	100
	2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedia	8 Jenis	8	3,045,500.00	2,995,335.00	98.35	100
	3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	3 Jenis	3	2,400,000.00	2,400,000.00	100	100
	4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang Tersedia	15 Jenis	15	78,548,800.00	74,040,748.00	94.26	100
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	20 Kali	20	357,919,600.00	303,341,059.00	84.75	100

		6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis	1 Laporan	1	11,536,500.00	11,445,225.00	99.21	100
<b>Kegiatan</b>										
		6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>2 Unit</b>	<b>2</b>	<b>15,130,000.00</b>	<b>15,130,000.00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Sub Kegiatan</b>										
		1	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel Yang Tersedia	2 Unit	2	15,130,000.00	15,130,000.00	100	100
<b>Kegiatan</b>										
		7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentasi pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>642,346,720.00</b>	<b>613,207,147.00</b>	<b>94.72</b>	<b>100</b>
<b>Sub Kegiatan</b>										
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi yang Terpenuhi	1 Unit	1	100,000,000.00	100,000,000.00	100	100
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Terpenuhi	21 Orang	21	542,346,720.00	513,207,147.00	93.75	100
<b>Kegiatan</b>										
		8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>25 Unit</b>	<b>37</b>	<b>623,525,600.00</b>	<b>601,540,599.00</b>	<b>96.47</b>	<b>100</b>
<b>Sub Kegiatan</b>										
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpenuhi	1 Unit	1	85,080,000.00	77,792,850.00	91.43	100
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional yang Terpenuhi	9 Unit	9	137,585,600.00	126,791,225.00	92.15	100

		3	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Terpelihara	25 Unit	25	18,860,000.00	18,860,000.00	100	100
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	2 Unit	2	382,000,000.00	378,096,524.00	98.98	100
<b>2</b>	<b>PROGRAM</b>									
	<b>2</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>		<b>Persentase Penduduk ber KTP persatuan Penduduk</b>	<b>97%</b>	<b>99.42</b>	<b>469,472,000.00</b>	<b>445,415,244.00</b>	<b>94.88</b>	<b>100</b>
				<b>Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk</b>	<b>100%</b>	<b>102.77</b>				
				<b>Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)</b>	<b>30%</b>	<b>54.29</b>				
				<b>Persentase penerbitan KTP</b>	<b>97%</b>	<b>99.42</b>				
	<b>Kegiatan</b>									
	<b>1</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Kependudukan</b>		<b>Persentasi Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>170,300,000.00</b>	<b>155,820,134.00</b>	<b>91.50</b>	<b>100</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>									
	<b>1</b>	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi		Jumlah Peserta rapat	50 Orang	50	120,300,000.00	110,704,950.00	92.02	100
				Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	8 Kab/Kota	4				
	<b>2</b>	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	6 Kab/Kota	6	50,000,000.00	45,115,184.00	90.23	100
				Jumlah Kab/Kota yang Melakukan Pelayanan Adminduk	0 Kab/Kota	0				
				Jumlah Peserta	0 Orang	0				
				Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1				
	<b>Kegiatan</b>									
	<b>2</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>		<b>Persentasi Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>99,900,000.00</b>	<b>95,712,967.00</b>	<b>95.81</b>	<b>100</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>									

		1	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	8 Kab/Kota	9	99,900,000.00	95,712,967.00	95.81	100
				Jumlah peserta	0 Orang	0				
				Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi	24 Kab/Kota	24				
		<b>Kegiatan</b>								
	3	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>		<b>Persentasi Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>199,272,000.00</b>	<b>193,882,143.00</b>	<b>97.30</b>	<b>100</b>
		<b>Sub Kegiatan</b>								
		1	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kab/Kota yang di kunjungi	12 Kab/Kota	8	199,272,000.00	193,882,143.00	97.30	100
				Jumlah Peserta	50 Orang	50				
3	<b>PROGRAM</b>									
	3	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>		<b>Persentase Bayi ber akte kelahiran</b>	<b>97%</b>	<b>97.47</b>	<b>428,690,000.00</b>	<b>403,626,995.00</b>	<b>94.15</b>	<b>100</b>
				<b>Persentase Penduduk umur 0-17 Tahun dengan kepemilikan akte kelahiran</b>	<b>87.37%</b>	<b>104.39</b>				
				<b>Persentase Pasangan ber akte nikah</b>	<b>34%</b>	<b>39.86</b>				
				<b>Persentase penerbitan akta kelahiran</b>	<b>94%</b>	<b>96.51</b>				
				<b>Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran</b>	<b>46%</b>	<b>51.02</b>				
				<b>Persentase Akta Kematian yang diterbitkan</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>				
		<b>Kegiatan</b>								
		1	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi</b>	<b>Persentasi Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>325,000,000.00</b>	<b>302,748,474.00</b>	<b>93.15</b>	<b>100</b>
		<b>Sub Kegiatan</b>								
		1	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	8 Kab/Kota	8	83,205,000.00	78,614,279.00	94.48	100

				Jumlah peserta	30 Orang	30				
		2	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	15 Kab/Kota	19	241,795,000.00	224,134,195.00	92.70	100
				Jumlah peserta	50 Orang	50				
		<b>Kegiatan</b>								
		2	<b>Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentasi Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>103,690,000.00</b>	<b>100,878,521.00</b>	<b>97.29</b>	<b>100</b>
		<b>Sub Kegiatan</b>								
		1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi dan monitoring	24 Kab/Kota	24	103,690,000.00	100,878,521.00	97.29	100
				Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	12 Kab/Kota	20				
<b>4</b>	<b>PROGRAM</b>									
	4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>		<b>Persentase Ketersediaan dan Pemanfaatan Database Kependudukan Skala Provinsi</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>583,651,300.00</b>	<b>545,132,462.00</b>	<b>93.40</b>	<b>100</b>
		<b>Kegiatan</b>								
		1	<b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentasi Pengelolaan Data Kependudukan skala provinsi</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>128,000,000.00</b>	<b>118,906,386.00</b>	<b>92.90</b>	<b>100</b>
		<b>Sub Kegiatan</b>								
		1	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta	60 Orang	60	128,000,000.00	118,906,386.00	92.90	100
				Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	7 Kab/Kota	10				
		<b>Kegiatan</b>								

	2	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>	<b>Persentasi Kab/Kota/OPD/Lembaga yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>197,404,100.00</b>	<b>177,770,209.00</b>	<b>90.05</b>	<b>100</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>								
	1	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta	50 Orang	50	86,414,500.00	76,704,200.00	88.76	100
			Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	5 Kab/Kota	6				
	2	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerjasama	4 PKS	4	110,989,600.00	101,066,009.00	91.06	100
			Jumlah Kab/Kota yang Dikunjungi	8 Kab/Kota	8				
	<b>Kegiatan</b>								
	3	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>	<b>Persentasi Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>258,247,200.00</b>	<b>248,455,867.00</b>	<b>96.21</b>	<b>100</b>
	<b>Sub Kegiatan</b>								
	1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	11 Kab/Kota	14	190,268,200.00	184,093,617.00	96.75	100
	Jumlah peserta		60 Orang	60					
2	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	3 Kab/Kota	2	67,979,000.00	64,362,250.00	94.68	100	
		Jumlah peserta	50 Orang	50					
5	<b>PROGRAM</b>								
5	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Penyajian Profil Kependudukan</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>600,000,000.00</b>	<b>583,052,066.00</b>	<b>97.18</b>	<b>100</b>	
<b>Kegiatan</b>									

		<b>1</b>	<b>Penyediaan Profil Kependudukan</b>	<b>Persentasi Ketersediaan Profil dan data Kependudukan skala Provinsi</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>600,000,000.00</b>	<b>583,052,066.00</b>	<b>97.18</b>	<b>100</b>
			<b>Sub Kegiatan</b>							
		1	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3	600,000,000.00	583,052,066.00	97.18	100
				Jumlah Kab/Kota yang dikunjungi	12 Kab/Kota					
<b>TOTAL</b>							<b>12,594,062,044.00</b>	<b>12,127,012,879.89</b>	<b>96.29</b>	<b>100</b>

Makassar, Februari 2023



**Kepala Dinas,**  
**Dra. Hj. SUKARNIATY KONDOLELE, MM**  
**Pangkat: Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19650606 199003 2 011**